



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0074 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER DAN POSYANDU BERPRESTASI
BIDANG KESEHATAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), menegaskan pentingnya penguatan peran kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan dan pembangunan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PK.06.02/B.I/1607/2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Apresiasi Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2025 dan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08/SE/2025 tentang Pelaksanaan Penilaian Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 perlu dilaksanakan penilaian Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 Nomor 3213/KS.01.00 dan 3214/KS.01.00 tentang Penilaian Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 telah ditetapkan Pemenang Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;

d.bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Pemenang Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 yaitu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Perdana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis InIntegrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER DAN POSYANDU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

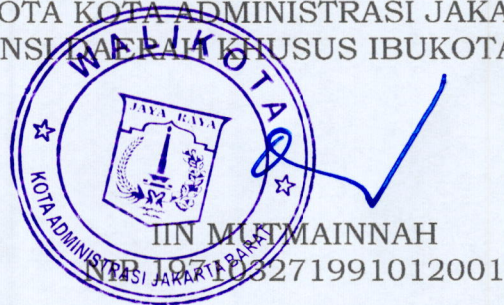
KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA:...

- KEDUA : Peringkat I (Satu) Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 mewakili Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mengikuti Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0074 Tahun 2026
Tanggal 6 Agustus 2026

PENETAPAN PEMENANG
LOMBA KADER DAN POSYANDU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

1. KADER BERPRESTASI

NO	NAMA KADER	POSYANDU	KELURAHAN	KECAMATAN	JUARA
1	Sri Wulandari	Wijaya Kusuma 1	Tegal Alur	Kalideres	Juara I
2	Nunung Nurhayati	Permata IX	Kota Bambu Utara	Palmerah	Juara II
3	Sri Mulyati	Sedap Malam	Kembangan Utara	Kembangan	Juara III

2. POSYANDU BERPRESTASI

NO	POSYANDU	KELURAHAN	KECAMATAN	JUARA
1	Wijaya Kusuma I	Tegal Alur	Kalideres	Juara I
2	Mawar 12	Pekojan	Tambora	Juara II
3	Duri Mas	Duri Kepa	Kebon Jeruk	Juara III

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


IIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001